

## PENGARUH PAJAK, RETRIBUSI DAERAH, DAU, DAN DAK TERHADAP ALOKASI ANGGARAN BELANJA MODAL

**Maria Valencia Wahyudi**  
*Mariavalencia25@ymail.com*  
**Nur Handayani**

**Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Indonesia (Stiesia) Surabaya**

### ABSTRACT

*The purpose of this research is to find out whether Local Tax, Local Retribution, General Allocation Fund, and Special Allocation Fund, have influence to the Allocation of Capital Expenditure Budget on East Java districts/cities. The population and samples of this research are 6 Local Governments on district and cities in East Java. This research applies quantitative method which focuses on hypothesis test, analyzed the data, measured, and the conclusion is obtained is the generalization. The data collection method applies the purposive sampling method from the secondary data which has been done by collecting, recording, and processing the data which is related to the research during the last 5 years, in 2009-2013 periods. The data analysis has been done by using multiple linear regressions with SPSS (Statistical Product and Service Solutions) as the application instrument. The result of this research has proved that simultaneously local tax, local retribution, general allocation fund, and special allocation fund, have significant influence to the allocation of Capital Expenditure Budget on districts/cities in East Java, it can be explained by the value of Adjusted R Square is 0.904 which shows that the independent variable can explain the dependent variable which is 90.4% whereas the remaining is 9.6% is influenced by other factors. Partially the local retribution variable has significant influence to the allocation of capital expenditure budget whereas the local tax, general allocation fund, and special allocation fund do not have any significant influence to the allocation of capital expenditure budget.*

**Keywords:** *Local Tax, Local Retribution, General Allocation Fund, Special Allocation Fund, Capital Expenditure.*

### ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui apakah Pajak Daerah, Retribusi Daerah, Dana Alokasi Umum dan Dana Alokasi Khusus berpengaruh terhadap Pengalokasian Anggaran Belanja Modal pada Kota/Kabupaten Jawa Timur. Populasi dan sampel penelitian ini adalah 6 Pemerintah Daerah Kota dan Kabupaten di Jawa Timur. Jenis penelitian ini adalah menggunakan metode kuantitatif yaitu menitik beratkan pada pengujian hipotesis, data yang dianalisis, sifatnya terukur dan kesimpulan yang dihasilkan merupakan generalisasi. Metode pengumpulan data yang dilakukan adalah metode dokumentasi dari sumber data sekunder dengan mengumpulkan, mencatat, dan mengolah data yang berkaitan dengan penelitian selama 5 tahun, yaitu tahun 2009-2013. Analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah regresi linier berganda dengan alat bantu aplikasi SPSS (Statistical Product and Service Solutions). Hasil penelitian ini membuktikan bahwa secara simultan Pajak Daerah, Retribusi Daerah, Dana Alokasi Umum, dan Dana Alokasi Khusus berpengaruh signifikan terhadap pengalokasian anggaran belanja modal Kota/Kabupaten Jawa Timur, hal ini dapat dijelaskan dalam nilai *Adjusted R Square* yaitu 0,904 menunjukkan bahwa variabel independen dapat menjelaskan variabel dependen sebesar 90,4% sedangkan 9,6% sisanya dipengaruhi oleh faktor lain. Secara parsial Variabel Retribusi Daerah berpengaruh signifikan terhadap pengalokasian anggaran belanja modal, sedangkan variabel Pajak Daerah, Dana Alokasi Umum dan Dana Alokasi Khusus tidak berpengaruh signifikan terhadap pengalokasian anggaran belanja modal.

**Kata Kunci :** Pajak Daerah, Retribusi Daerah, Dana Alokasi Umum, Dana Alokasi Khusus Belanja Modal.

## PENDAHULUAN

Reformasi sektor publik yang disertai adanya tuntutan demokratisasi menjadi suatu fenomena global termasuk di Indonesia. Tuntutan demokratisasi ini menyebabkan aspek transparansi dan akuntabilitas. Kedua aspek tersebut menjadi hal penting dalam pengelolaan pemerintah termasuk di bidang pengelolaan keuangan negara maupun daerah. Pengamat ekonomi, pengamat politik, investor, hingga rakyat mulai memperhatikan setiap kebijakan dalam pengelolaan keuangan. Pemerintah melakukan reformasi di bidang Pemerintah Daerah dan Pengelolaan Keuangan pada tahun 1999. Pelaksanaan reformasi tersebut diperkuat dengan ditetapkannya UU No. 22 Tahun 1999 (revisi menjadi UU No. 32 Tahun 2004) dan UU No. 25 Tahun 1999 (revisi menjadi UU No. 33 Tahun 2004).

Dalam UU No. 32 Tahun 2004 dijelaskan mengenai pembagian dan pembentukan daerah dari Negara Kesatuan Republik Indonesia yang bersifat otonom dan menerapkan asas desentralisasi. Otonomi daerah merupakan suatu bentuk perwujudan pendelegasian wewenang dan tanggung jawab dari Pemerintah Pusat kepada Pemerintah Daerah. Pemerintah Daerah mempunyai wewenang untuk mengatur daerahnya sendiri baik dari sektor keuangan maupun dari sektor nonkeuangan.

Dalam Khusaini (2006), asas desentralisasi dalam penyelenggaraan pemerintahan menurut UU No. 22 tahun 1999 mencakup paling tidak 4 hal yaitu: (1) Memberikan kesempatan dan keleluasaan kepada daerah untuk menyelenggarakan otonomi daerah; (2) Otonomi yang nyata; (3) Otonomi yang bertanggung jawab; (4) Otonomi untuk daerah provinsi diberikan secara terbatas.

Dalam penyelenggaraan pemerintahan, Pemerintah Daerah menyusun anggaran yang kemudian dijadikan pedoman dalam menjalankan berbagai aktivitasnya. Anggaran pemerintah adalah jenis rencana yang menggambarkan rangkaian tindakan atau kegiatan yang dinyatakan dalam bentuk angka-angka rupiah untuk suatu jangka waktu tertentu. Anggaran dalam Pemerintah Daerah biasa disebut dengan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD). Seluruh penerimaan dan pengeluaran Pemerintahan Daerah baik dalam bentuk uang, barang dan atau jasa pada tahun anggaran yang berkenaan harus dianggarkan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (Kawedar *et. al.*, 2008). Menurut PP Nomor 58 tahun 2005 Anggaran Pendapatan dan Bealanja Daerah merupakan rencana keuangan tahunan Pemerintah Daerah yang dibahas dan disetujui bersama oleh Pemerintah Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, dan ditetapkan dengan Peraturan Daerah (Perda).

Permasalahan yang dihadapi oleh Pemerintah Daerah dalam organisasi sektor publik adalah mengenai pengalokasian anggaran. Dengan sumber daya yang terbatas, Pemerintah Daerah harus dapat mengalokasikan penerimaan yang diperoleh untuk belanja daerah yang bersifat produktif (Kawedar *et. al.*, 2008).

Selama ini, Pemerintah Daerah lebih banyak menggunakan pendapatan daerah untuk keperluan belanja operasi daripada belanja modal. Jika dilihat dari segi manfaat, Pemerintah Daerah harus mampu mengalokasikan belanja modal dengan baik karena belanja modal merupakan salah satu langkah bagi Pemerintah Daerah untuk memberikan pelayanan kepada publik. Darwanto dan Yustikasari (2007) menyatakan bahwa pemanfaatan anggaran belanja seharusnya dialokasikan untuk hal-hal produktif, misalnya untuk pembangunan. Penerimaan pemerintah daerah seharusnya dialokasikan untuk program-program layanan publik. Kedua pendapat tersebut menyatakan bahwa belanja modal untuk kepentingan publik sangatlah penting.

Dalam mengelola keuangannya, Pemerintah Daerah harus dapat menerapkan asas kemandirian daerah dengan mengoptimalkan penerimaan dari sektor Pendapatan Asli Daerah (PAD). Pendapatan Asli Daerah merupakan sumber penerimaan Pemerintah Daerah

yang berasal dari daerah itu sendiri berdasarkan kemampuan yang dimiliki. Pendapatan Asli Daerah terdiri dari pajak daerah, retribusi daerah, hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan, dan lain-lain pendapatan asli daerah yang sah. Pajak daerah dan retribusi daerah merupakan 2 sumber PAD yang terbesar. Setiap daerah mempunyai dasar pengenaan pajak yang berbeda-beda tergantung dari kebijakan Pemerintah Daerah setempat. Untuk daerah dengan kondisi perekonomian yang memadai, pajak yang diperoleh cukup besar. Akan tetapi untuk daerah tertinggal, pemerintah daerah hanya dapat memungut pajak dalam jumlah yang terbatas. Demikian halnya dengan retribusi daerah yang berbeda-beda untuk tiap daerah. Kemampuan daerah untuk menyediakan pendanaan yang berasal dari daerah sangat tergantung pada kemampuan merealisasikan potensi ekonomi tersebut menjadi bentuk-bentuk kegiatan ekonomi yang mampu menciptakan perguliran dana untuk pembangunan daerah yang berkelanjutan (Darwanto dan Yustikasari, 2007).

Pendelegasian wewenang dari Pemerintah Pusat kepada Pemerintah Daerah disertai dengan pengalihan dana, sarana dan prasarana serta sumber daya manusia. Pengalihan dana dari Pemerintah Pusat ke Pemerintah Daerah diwujudkan dalam bentuk dana perimbangan yang terdiri dari Dana Alokasi Umum (DAU), Dana Bagi Hasil (DBH), dan Dana Alokasi Khusus (DAK). Fungsi Dana Alokasi Umum sebagai pemerataan kapasitas fiskal (Darise, 2008). Dana Alokasi Khusus dimaksudkan untuk membantu membiayai kegiatan-kegiatan khusus di daerah tertentu yang merupakan urusan daerah dan sesuai dengan prioritas nasional, khususnya untuk membiayai kebutuhan sarana dan prasarana pelayanan dasar masyarakat yang belum mencapai standar tertentu atau untuk mendorong percepatan pembangunan daerah (Darise, 2008). Dana dari Pemerintah Pusat digunakan oleh Pemerintah Daerah secara efektif dan efisien untuk meningkatkan pelayanan kepada publik (dapat digunakan untuk meningkatkan belanja modal).

Pelaksanaan pemerintahan yang bertanggung jawab dan transparan akan mewujudkan terciptanya *good governance*. Menurut *World Bank*, *good governance* merupakan suatu penyelenggaraan manajemen pembangunan yang solid dan bertanggung jawab yang sejalan dengan prinsip demokrasi dan pasar yang efisien, penghindaran salah alokasi dana investasi, dan pencegahan korupsi baik secara politik maupun administratif, dan menjalankan disiplin anggaran. Pengalokasian dana investasi merupakan suatu aktifitas pendanaan, yakni pendapatan yang diperoleh Pemerintah Daerah digunakan untuk membiayai sejumlah kegiatan yang manfaatnya dapat dirasakan dalam jangka panjang. Salah satu bentuk pengalokasian dana investasi dalam sistem pemerintahan adalah belanja modal.

Perbedaan penelitian ini dengan penelitian sebelumnya yaitu data yang akan diteliti adalah laporan realisasi APBD tahun 2009 hingga 2013 dari beberapa Kabupaten/kota di Jawa Timur. Pemilihan periode waktu tersebut karena dengan menggunakan data 5 tahun terakhir dari penyusunan penelitian ini, diharapkan dapat memberikan informasi yang relevan untuk kondisi belanja modal saat ini. Pemilihan provinsi Jawa Timur dikarenakan Jawa Timur merupakan provinsi yang memiliki mobilitas tinggi dalam hal belanja modal dibandingkan provinsi lain di Indonesia. Selain itu, penelitian ini menambah variabel baru dan menjabarkan variabel yang pada penelitian sebelumnya masih kurang terperinci yaitu retribusi daerah, pajak daerah, dana alokasi umum, dan dana alokasi khusus sebagai variabel terikat.

Perbedaan penelitian ini dengan penelitian yang telah dilakukan oleh Darwanto dan Yustikasari (2007) adalah dalam penelitian ini penulis mengambil sampel Laporan Realisasi APBD dan menambahkan periode pengambilan sampel pengamatan yakni pada tahun 2009 sampai dengan 2013. Peneliti juga menambahkan variabel lain, yaitu pajak daerah dan

retribusi daerah. Oleh karena itu judul penelitian ini adalah Pengaruh Pajak Daerah, Retribusi Daerah, Dana Alokasi Umum (DAU), dan Dana Alokasi Khusus (DAK) Terhadap Pengalokasian Anggaran Belanja Modal.

Penelitian ini dilakukan atas dasar adanya *research gap*, dan untuk memberikan hasil atas variabel-variabel apa saja yang dapat mempengaruhi pengalokasian belanja modal. Dengan lebih memperinci variabel penelitian sebelumnya yaitu memperinci variabel Pendapatan Asli Daerah menjadi pajak daerah dan retribusi daerah serta memperinci variabel dana transfer menjadi Dana Alokasi Umum (DAU) dan Dana Alokasi Khusus (DAK), disertai dengan penggunaan data terbaru, peneliti ingin mengetahui apakah variabel baru tersebut akan berpengaruh positif terhadap pengalokasian anggaran belanja modal dan apakah hasil penelitian ini konsisten dengan penelitian sebelumnya atau bahkan memberikan hasil yang baru.

## TINJAUAN TEORETIS DAN HIPOTESIS

### Anggaran Daerah Berbasis Kinerja

Mardiasmo (2002) menyatakan bahwa anggaran merupakan pernyataan mengenai estimasi kinerja yang hendak dicapai selama periode waktu tertentu yang dinyatakan dalam ukuran finansial, sedangkan penganggaran adalah proses atau metode untuk mempersiapkan suatu anggaran. Ghozali (2008), anggaran pemerintah merupakan dokumen formal hasil kesepakatan antara eksekutif dan legislatif tentang belanja yang ditetapkan untuk melaksanakan kegiatan pemerintah dan pendapatan yang diharapkan untuk menutup keperluan belanja tersebut atau pembiayaan yang diperlukan bila diperkirakan akan defisit atau surplus. Anggaran yang disusun oleh Pemerintah Pusat maupun Daerah akan disesuaikan dengan tujuan yang diharapkan yaitu untuk memberikan pelayanan dan kesejahteraan bagi rakyat.

Anggaran daerah merupakan salah satu alat yang memegang peranan penting dalam meningkatkan pelayanan publik dan didalamnya tercermin kebutuhan masyarakat dengan memperhatikan potensi dan sumber-sumber kekayaan daerah. Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) merupakan rencana keuangan tahunan pemerintah negara yang disetujui oleh Dewan Perwakilan Rakyat (UU No 17/2003). Sesuai dengan UU No. 17 Tahun 2003, penyusunan anggaran daerah atau sering disebut dengan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) digunakan pendekatan anggaran berbasis kinerja.

Dalam Mardiasmo (2004), anggaran sektor publik dibagi menjadi 2 yaitu: (1) Anggaran operasional; (2) Anggaran modal.

### Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD)

Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah pada hakikatnya merupakan salah satu instrument kebijakan yang dipakai sebagai alat untuk meningkatkan pelayanan umum dan kesejahteraan masyarakat di daerah. APBD ditetapkan dengan Peraturan Daerah. Tahun anggaran APBD meliputi masa satu tahun, mulai dari tanggal 1 Januari sampai dengan tanggal 31 Desember.

Berdasarkan Peraturan Pemerintah No. 58 Tahun 2005 tentang pengelolaan keuangan daerah menyatakan bahwa Anggaran pendapatan dan Belanja Daerah selanjutnya disingkat APBD adalah rencana keuangan tahunan Pemerintah Daerah yang dibahas dan disetujui bersama oleh Pemerintah Daerah dan DPRD, dan ditetapkan dengan peraturan daerah.

Menurut Saragih (2003) tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) dijelaskan bahwa Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) merupakan suatu gambaran atau tolak ukur penting keberhasilan suatu daerah di dalam meningkatkan potensi perekonomian daerah.

Menurut Halim dan Abdullah (2004) tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) yaitu Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) adalah suatu anggaran daerah yang memiliki unsur-unsur sebagai berikut: rencana kegiatan suatu daerah uraiannya secara rinci, adanya sumber penerimaan yang merupakan target minimal untuk menutupi biaya-biaya sehubungan dengan aktifitas-aktifitas tersebut, dan adanya biaya-biaya yang merupakan batas maksimal pengeluaran-pengeluaran yang akan dilaksanakan, jenis kegiatan, dan proyek yang dituangkan dalam bentuk angka, periode anggaran, yaitu biasanya satu tahun.

Dari beberapa kutipan di atas maka dapat disimpulkan bahwa Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) adalah rencana keuangan tahunan pemerintah daerah yang dibahas dan disetujui bersama oleh pemerintah daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) serta ditetapkan dengan Peraturan Daerah.

### **Hubungan Keagenan Dalam Penganggaran Sektor Publik**

Menurut Darwanto dan Yustikasari (2007), teori keagenan menjelaskan tentang hubungan prinsipal dan agen berakar pada teori ekonomi, teori keputusan, sosiologi, dan teori organisasi. Teori keagenan menganalisis susunan kontraktual diantara dua atau lebih individu, kelompok, atau organisasi. Salah satu pihak (*principal*) membuat suatu kontrak, baik secara implisit maupun eksplisit, dengan pihak lain (*agent*) dengan harapan bahwa agen akan bertindak atau melakukan pekerjaan seperti yang diinginkan oleh prinsipal.

Teori keagenan dalam sektor publik merupakan sistem keagenan yang bertingkat. Bertingkat yang dimaksudkan disini adalah karena hubungan keagenan dalam pemerintahan terjadi dalam dua bentuk, yaitu:

**Hubungan Keagenan antara Legislatif dan Eksekutif.** Dalam hubungan keagenan antara eksekutif dan legislatif, eksekutif adalah agen dan legislatif adalah prinsipal (Halim dan Abdullah, 2006). Seperti dikemukakan sebelumnya, diantara prinsipal dan agen senantiasa terjadi masalah keagenan. Oleh karena itu, persoalan yang timbul diantara eksekutif dan legislatif juga merupakan persoalan keagenan.

Dalam perspektif keagenan sektor publik, legislatif (DPRD) merupakan pihak yang berperan sebagai prinsipal dan eksekutif (Pemda) bertindak sebagai agen. Anggaran daerah disusun oleh Pemda sesuai dengan program yang akan dijalankan. Setelah anggaran disusun dalam bentuk RAPBD, kemudian RAPBD tersebut diserahkan kepada DPRD untuk kemudian diperiksa. Jika RAPBD yang telah diajukan Pemda tersebut dianggap telah sesuai dengan RKPD (Rencana Kerja Pemerintah Daerah), maka DPRD akan mengesahkannya menjadi APBD. APBD tersebut yang akan menjadi alat kontrol bagi DPRD untuk memantau kinerja Pemda.

**Hubungan Keagenan antara Legislatif dan Publik.** Dalam hubungan antara legislatif dan publik, legislatif (DPRD) bertindak sebagai agen dan publik bertindak sebagai prinsipal. Legislatif merupakan perwakilan dari rakyat yang dipercaya untuk dapat menjalankan tugasnya dalam mensejahterakan rakyat dan mengembangkan daerahnya. Legislatif bertindak berdasarkan keinginan rakyat dan rakyat memantau kinerja dari legislatif. Jadi walaupun di satu sisi legislatif menjadi prinsipal, tapi dalam hubungannya dengan publik, legislatif bertindak sebagai agen. Sehingga dalam menjalankan tugasnya, legislatif menempatkan dirinya sebagai pihak yang menerima tugas dari publik, kemudian melakukan pendelegasian tugas kepada eksekutif untuk melakukan penganggaran.

### **Belanja Modal**

Menurut PP Nomor 71 Tahun 2010, belanja modal merupakan belanja Pemerintah Daerah yang manfaatnya melebihi 1 tahun anggaran dan akan menambah aset atau kekayaan daerah dan selanjutnya akan menambah belanja yang bersifat rutin seperti biaya pemeliharaan pada kelompok belanja administrasi umum.

Menurut Permendagri No. 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah menyebutkan bahwa Belanja modal adalah pengeluaran yang dilakukan dalam rangka pembelian atau pengadaan atau pembangunan aset tetap berwujud yang mempunyai nilai manfaat lebih dari 12 (dua belas) bulan untuk digunakan dalam kegiatan pemerintahan, seperti dalam bentuk tanah, peralatan dan mesin, gedung dan bangunan, jalan, irigasi dan jaringan, dan aset tetap lainnya..

Menurut Standar Akuntansi Pemerintah (SAP), pengertian belanja modal adalah pengeluaran yang dilakukan dalam rangka pembentukan modal yang sifatnya menambah aset tetap/inventaris yang memberikan manfaat lebih dari satu periode akuntansi, termasuk didalamnya adalah pengeluaran untuk biaya pemeliharaan yang sifatnya mempertahankan atau menambah masa manfaat, serta meningkatkan kapasitas dan kualitas aset.

Berdasarkan beberapa pengertian belanja modal diatas, dapat disimpulkan bahwa yang dimaksud dengan belanja modal adalah pengeluaran pemerintah yang ditujukan untuk kelancaran pembangunan di daerah yang manfaatnya melebihi satu tahun anggaran dan akan menambah kekayaan daerah serta selanjutnya akan menambah belanja operasional dan pemeliharaan.

Belanja modal yang dikeluarkan Pemerintah Daerah merupakan investasi daerah dalam rangka memberikan pelayanan kepada masyarakat yang manfaatnya baik secara langsung maupun tidak langsung dapat dirasakan oleh masyarakat. Dalam mengelola belanja modal ini Pemerintah daerah harus didasarkan pada prinsip efektifitas, efisien, transparan, dan dapat dipertanggungjawabkan dengan mempertimbangkan skala prioritas pembangunan daerah.

Belanja modal dapat dikategorikan dalam 5 kategori utama: (1) Belanja Modal Tanah; (2) Belanja Modal Peralatan dan Mesin; (3) Belanja Modal Gedung dan Bangunan; (4) Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan; (5) Belanja Modal Fisik Lainnya.

### **Pajak Daerah**

Dalam UU No. 28 Tahun 2009 tentang pajak dan retribusi daerah, disebutkan bahwa pajak daerah yang selanjutnya disebut sebagai pajak, adalah iuran wajib yang dilakukan oleh orang pribadi atau badan kepada daerah tanpa imbalan langsung yang seimbang, yang dapat dipaksakan berdasarkan peraturan perundangan yang berlaku, yang digunakan untuk membiayai penyelenggaraan Pemerintahan Daerah dan pembangunan daerah. Pajak daerah untuk masing-masing Kab/Kota dapat dilihat dari pos PAD dalam Laporan Realisasi APBD.

Dari definisi mengenai pajak daerah, maka ciri-ciri dan unsur-unsur pajak daerah yaitu: (1) Pajak dipungut dengan paksaan atas dasar undang-undang; (2) Pembayaran pajak tidak ada kontrarestitusi secara langsung; (3) Pajak dipungut oleh pemerintah daerah; (4) Pajak diperuntukan sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.

### **Retribusi Daerah**

Retribusi daerah merupakan salah satu sumber pendapatan daerah yang penting guna membiayai penyelenggaraan pemerintahan daerah dan pembangunan daerah. Dalam UU No. 28 Tahun 2009 disebutkan bahwa retribusi daerah yang selanjutnya disebut retribusi

adalah pungutan daerah sebagai pembayaran atas jasa atau pemberian ijin tertentu yang khusus disediakan dan/atau diberikan oleh Pemerintah Daerah untuk kepentingan orang pribadi atau badan. Retribusi daerah untuk masing-masing Kab/Kota dapat dilihat dari pos PAD dalam Laporan Realisasi APBD.

Dari uraian diatas dapat kita lihat pengelompokan retribusi yang meliputi: (1) Retribusi jasa umum; (2) Retribusi jasa usaha; (3) Retribusi Perizinan Tertentu.

Beberapa ciri-ciri retribusi yaitu: (1) Retribusi dipungut oleh negara, (2) Dalam pungutan terdapat pemaksaan secara ekonomis, (3) Adanya kontra prestasi yang secara langsung dapat ditunjuk, (4) Retribusi yang dikenakan kepada setiap orang atau badan yang menggunakan atau mengenyam jasa-jasa yang disediakan oleh negara.

### **Dana Alokasi Umum (DAU)**

Berdasarkan UU No. 33 Tahun 2004, Dana Alokasi Umum (DAU) adalah dana yang berasal dari APBN, yang dialokasikan dengan tujuan pemerataan kemampuan keuangan antar-daerah untuk membiayai kebutuhan pengeluarannya dalam rangka pelaksanaan desentralisasi. Dalam Halim (2004), Dana Alokasi Umum (DAU) adalah transfer yang bersifat umum dari Pemerintah Pusat ke pemerintah Daerah untuk mengatasi ketimpangan horisontal dengan tujuan utama pemerataan kemampuan keuangan antardaerah.

Berdasarkan UU tersebut Dana Alokasi Umum ditetapkan sekurang-kurangnya 26% yang kemudian disalurkan kepada provinsi sebesar 10% dan kabupaten atau kota sebesar 90% dari total DAU. Hal ini sesuai dengan PP No. 55 Tahun 2005 Pasal 37 yaitu: (1) Jumlah keseluruhan DAU ditetapkan sekurang-kurangnya 26% (dua puluh enam persen) dari Pendapatan Dalam Negeri Neto, (2) Proporsi DAU antara provinsi dan kabupaten/kota dihitung dari perbandingan antara bobot urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan provinsi dan kabupaten/kota, (3) Dalam hal penentuan proporsi sebagaimana dimaksud pada ayat 2 belum dapat dihitung secara kuantitatif, proporsi DAU antara provinsi dan kabupaten/kota ditetapkan dengan imbangan 10% (sepuluh persen) dan 90% (sembilan puluh persen), (4) Jumlah keseluruhan DAU sebagaimana dimaksud ayat 2 ditetapkan dalam APBN.

Selanjutnya dari jumlah DAU 90% yang ditujukan untuk kabupaten dan kota, maka setiap kabupaten dan kota akan mendapatkan DAU sesuai dengan hasil perhitungan "Formula DAU" yang ditetapkan berdasarkan Celah Fiskal dan Alokasi Dasar. Hal ini sesuai dengan PP No. 55 Tahun 2005 Pasal 40 yaitu: (1) DAU untuk suatu daerah dialokasikan berdasarkan formula yang terdiri atas celah fiskal dan alokasi dasar, (2) Celah fiskal sebagaimana dimaksud pada ayat 1 merupakan selisih antara kebutuhan fiskal dan kapasitas fiskal, (3) Kebutuhan fiskal sebagaimana dimaksud pada ayat 2 diukur dengan menggunakan variabel jumlah penduduk, luas wilayah, Indeks Kemahalan Konstruksi, Produk Domestik Regional Bruto per kapita, dan Indeks Pembangunan Manusia, (4) Kapasitas fiskal sebagaimana dimaksud pada ayat 1 dihitung berdasarkan Pendapatan Asli Daerah dan Dana Bagi Hasil, (5) Alokasi dasar sebagaimana dimaksud pada ayat 1 dihitung berdasarkan jumlah gaji Pegawai Negeri Sipil Daerah.

### **Dana Alokasi Khusus (DAK)**

Dana Alokasi Khusus (DAK) adalah dana yang berasal dari APBN, yang dialokasikan kepada Daerah untuk membantu membiayai kebutuhan tertentu (UU No. 33 Tahun 2004). Dana dekonsentrasi dan dana tugas pembantuan yang merupakan bagian dari anggaran kementerian negara, yang digunakan untuk melaksanakan urusan daerah, secara bertahap dialihkan menjadi dana alokasi khusus.

Pemanfaatan DAK diarahkan pada kegiatan investasi pembangunan, pengadaan, peningkatan, dan perbaikan sarana dan prasarana fisik dengan umur ekonomis yang panjang, termasuk pengadaan sarana fisik penunjang. Dengan adanya pengalokasian DAK diharapkan dapat mempengaruhi pengalokasian anggaran belanja modal, karena DAK cenderung akan menambah aset tetap yang dimiliki pemerintah guna meningkatkan pelayanan publik.

### **Pengembangan Hipotesis**

#### ***Pengaruh pajak daerah terhadap alokasi anggaran belanja modal.***

Salah satu sumber pendapatan daerah adalah Pendapatan Asli Daerah (PAD). Pendapatan Asli Daerah terdiri dari pajak daerah, retribusi daerah, pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan, dan lain-lain PAD yang sah. Dari beberapa komponen PAD tersebut, pajak dan retribusi daerah mempunyai kontribusi terbesar dalam memberikan pendapatan bagi daerah.

Pajak daerah merupakan PAD yang tarifnya ditetapkan melalui Peraturan Daerah (Perda). Pajak daerah dapat berupa pajak hotel, pajak restoran, pajak tempat hiburan, pajak reklame, pajak galian golongan C, pajak parkir, dan pajak penerangan jalan. Menurut Sianturi (2010), terdapat keterkaitan antara pajak daerah dengan alokasi belanja modal. Semakin besar pajak yang diterima oleh Pemerintah Daerah, maka semakin besar pula PAD. Pemerintah Daerah mempunyai wewenang untuk mengalokasikan pendapatannya dalam sektor belanja langsung ataupun untuk belanja modal. Berdasarkan landasan teori tersebut, hipotesis dapat dinyatakan sebagai berikut:

H<sub>1</sub>: Pajak Daerah berpengaruh positif terhadap Alokasi anggaran belanja modal.

#### ***Pengaruh retribusi daerah terhadap alokasi anggaran belanja modal.***

Peningkatan pelayanan kepada masyarakat dapat ditingkatkan apabila pendapatan yang dimiliki oleh Pemerintah Daerah juga memadai. Meskipun Pemerintah Daerah mendapatkan bantuan dana dari Pemerintah Pusat, namun Pemerintah Daerah juga tetap harus dapat mengoptimalkan potensi daerahnya untuk dapat meningkatkan PAD. Dengan meningkatnya PAD maka daerah tersebut akan menjadi daerah yang mandiri sesuai dengan tujuan otonomi daerah.

Kemandirian daerah dapat diwujudkan dengan salah satu cara yaitu dengan meningkatkan PAD dari sektor retribusi daerah. Jika retribusi daerah meningkat, maka PAD juga akan meningkat sehingga dapat meningkatkan pengalokasian belanja modal untuk meningkatkan pelayanan kepada masyarakat. Pada penelitian Harianto (2007) dalam Tuasikal (2008) disebutkan bahwa pendapatan asli daerah yang semakin tinggi akan merangsang pemerintah daerah untuk lebih meningkatkan mutu pelayanannya kepada publik. Landasan teori tersebut menghasilkan hipotesis sebagai berikut:

H<sub>2</sub>: Retribusi Daerah berpengaruh positif terhadap alokasi anggaran belanja modal.

#### ***Pengaruh dana alokasi umum terhadap alokasi anggaran belanja modal.***

Sumber pendapatan daerah yang memiliki peran penting dalam memberikan pendapatan bagi daerah selain PAD adalah dana perimbangan. Dana perimbangan meliputi Dana Bagi Hasil Pajak/Non-Pajak, Dana Alokasi Umum (DAU), dan Dana Alokasi Khusus (DAK). Dana Alokasi Umum (DAU) yang diterima Pemerintah Daerah dapat dialokasikan untuk belanja modal. Penelitian Holtz Eakin *et.al.* (1985) dalam Darwanto dan Yustikasari (2007) menyatakan bahwa terdapat keterkaitan sangat erat antara transfer dari Pemerintah Pusat dengan belanja Pemerintah Daerah.

Meskipun otonomi daerah telah diberlakukan sejak lama, namun kenyataannya masih

terdapat beberapa Kota/Kabupaten yang masih menggantungkan sumber pendanaan pemerintahan daerahnya pada dana perimbangan (dana transfer dari Pemerintah Pusat). Besarnya nilai Dana Alokasi Umum dipastikan akan menambah jumlah pendapatan Pemerintah Daerah. Berdasarkan landasan teori tersebut, dapat menghasilkan hipotesis sebagai berikut:

H<sub>3</sub>: Dana Alokasi Umum (DAU) tidak berpengaruh positif terhadap alokasi anggaran belanja modal.

#### ***Pengaruh dana alokasi khusus terhadap alokasi anggaran belanja modal.***

Salah satu perwujudan pelaksanaan otonomi daerah adalah desentralisasi. Pelaksanaan desentralisasi dilakukan oleh pemerintah pusat dengan memberikan wewenang kepada pemerintah daerah untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahnya. Urusan pemerintah pusat diserahkan kepada pemerintah daerah disertai dengan penyerahan keuangan yang terwujud dalam hubungan keuangan antara pemerintah pusat dengan daerah (UU No.33/2004).

Dana perimbangan merupakan perwujudan hubungan keuangan antara pemerintah pusat dengan daerah. Salah satu dana perimbangan adalah Dana Alokasi Khusus, DAK merupakan dana yang bersumber dari APBN yang dialokasikan kepada pemerintah daerah untuk membiayai kegiatan khusus yang merupakan urusan daerah dan prioritas nasional. Tujuan DAK adalah untuk mengurangi beban biaya kegiatan khusus yang harus ditanggung oleh pemerintah daerah.

Pemanfaatan DAK diarahkan kepada kegiatan investasi pembangunan, pengadaan, peningkatan, perbaikan sarana dan prasarana fisik pelayanan publik dengan umur ekonomis panjang. Dengan diarahkannya pemanfaatan DAK untuk kegiatan tersebut diharapkan dapat meningkatkan pelayanan publik yang direalisasikan dalam belanja modal.

Penelitian yang dilakukan oleh Situngkir (2009), Dana Alokasi Khusus berpengaruh positif dan signifikan terhadap anggaran belanja modal. Hal ini mengindikasikan bahwa terdapat hubungan antara pemberian dana transfer dari pemerintah pusat (DAK) dengan alokasi anggaran pengeluaran daerah melalui belanja modal. Berdasarkan landasan teori dan penemuan empiris tersebut maka menghasilkan hipotesis sebagai berikut:

H<sub>4</sub>: Dana Alokasi Khusus (DAK) berpengaruh positif terhadap Alokasi anggaran belanja modal.

## **METODE PENELITIAN**

### **Populasi dan Sampel Penelitian**

Populasi dalam penelitian ini adalah Kabupaten/Kota di Jawa Timur. Teknik pengambilan sampel yang digunakan adalah *purposive sampling*. Kriteria yang digunakan adalah Kabupaten/Kota yang ada di Jawa Timur yang telah memasukkan Laporan Realisasi APBD (sektor pajak daerah, retribusi daerah, dau, dak dan belanja modal) di situs Dirjen Perimbangan Keuangan Pemerintah Daerah secara rutin dari tahun 2009 hingga 2013..

### **Variabel dan Definisi Operasional Variabel**

#### **Variabel Dependen**

##### **Belanja Modal**

Belanja Modal adalah belanja langsung yang digunakan untuk membiayai kegiatan investasi (aset tidak lancar). Indikator variabel ini diukur dengan:

Belanja Modal = Belanja Tanah + Belanja Peralatan dan Mesin + Belanja Gedung dan Bangunan + Belanja Jalan, Irigasi dan Jaringan + belanja Aset Lainnya

## Variabel Independen

### a. Pajak Daerah

Pajak daerah yang selanjutnya disebut sebagai pajak, adalah iuran wajib yang dilakukan oleh orang pribadi atau badan kepada daerah tanpa imbalan langsung yang seimbang, yang dapat dipaksakan berdasarkan peraturan perundangan yang berlaku, yang digunakan untuk membiayai penyelenggaraan Pemerintahan Daerah dan pembangunan daerah. Pajak dapat dilihat dari pos PAD dalam Laporan Realisasi APBD diukur dalam satuan rupiah per tahun.

### b. Retribusi Daerah

Retribusi daerah yang selanjutnya disebut retribusi adalah pungutan daerah sebagai pembayaran atas jasa atau pemberian ijin tertentu yang khusus disediakan dan/atau diberikan oleh Pemerintah Daerah untuk kepentingan orang pribadi atau badan. Retribusi daerah dapat dilihat dari pos PAD dalam Laporan Realisasi APBD diukur dalam satuan rupiah per tahun.

### c. Dana Alokasi Umum

Dana Alokasi Umum (DAU) adalah transfer yang bersifat umum dari Pemerintah Pusat ke Pemerintah Daerah untuk mengatasi ketimpangan horizontal dengan tujuan utama pemerataan kemampuan keuangan antar daerah. Dana Alokasi Umum untuk masing-masing Kabupaten/Kota dapat dilihat dari pos dana perimbangan dalam Laporan Realisasi APBD.

### d. Dana Alokasi Khusus

Dana Alokasi Khusus merupakan dana yang bersumber dari APBN yang dialokasikan kepada daerah tertentu dengan tujuan untuk membantu mendanai kegiatan khusus yang merupakan urusan daerah dan sesuai dengan prioritas nasional. Dana Alokasi Khusus untuk masing-masing Kabupaten/Kota dapat dilihat dari pos dana perimbangan dalam Laporan Realisasi APBD.

## HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

### Statistik Deskriptif

Tabel 1 menunjukkan statistik deskriptif masing-masing variabel penelitian yaitu: Belanja Modal, Pajak Daerah, Retribusi Daerah, DAU, dan DAK.

**Tabel 1**  
**Statistik Deskriptif**

	Descriptive Statistics		
	Mean	Std. Deviation	N
BelanjaModal	392079274302	523940685592	30
PajakDaerah	375216934665	633492547392	30
RetribusiDaerah	68780561491	84538188771	30
DAU	637117477800	245866105000	30
DAK	40860588066	22626289535	30

Sumber: Output SPSS

Tabel 1 menunjukkan nilai rata-rata perolehan Belanja Modal sebesar Rp. 392.079.274.302 dan untuk nilai perolehan standar deviasi pada Pajak Daerah sebesar Rp. 523.940.685.592.

Sedangkan untuk nilai rata-rata perolehan Pajak Daerah sebesar Rp. 375.216.934.665 dan untuk nilai perolehan standar deviasi pada Pajak Daerah sebesar Rp. 633.492.547.392.

Kemudian untuk nilai rata-rata perolehan Retribusi Daerah sebesar Rp. 68.780.561.491 dan untuk nilai perolehan standar deviasi pada Retribusi Daerah sebesar Rp. 845.381.887.718.

Nilai rata-rata perolehan DAU sebesar Rp. 637.117.477.800 dan memiliki standar deviasi sebesar Rp. 245.866.105.000 lebih kecil dari nilai rata-rata maka dapat disimpulkan bahwa distribusi data normal. Dari data yang diperoleh selama 5 tahun yang dijadikan sampel diketahui bahwa terjadi peningkatan Dana Alokasi Umum dari tahun ke tahun. Apabila terjadi peningkatan Dana Alokasi Umum maka dapat disimpulkan sesuai dengan tujuan adanya otonomi daerah, yaitu kemandirian suatu daerah dalam hal keuangan untuk membiayai program kegiatannya, dengan naiknya tingkat konsumsi Dana Alokasi Umum berarti tingkat ketergantungan Pemerintah Daerah terhadap Pemerintah Pusat semakin naik.

Nilai rata-rata perolehan DAK sebesar Rp. 40.860.588.066 dan memiliki standar deviasi sebesar Rp. 22.626.289.535 lebih kecil dari nilai rata-rata maka dapat disimpulkan bahwa distribusi data normal.

### Uji Asumsi Klasik

*a. Uji Multikolinearitas.* Nilai *tolerance* semua variabel bebas lebih besar dari 0,10, demikian pula nilai VIF semuanya kurang dari 10. Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa model regresi tidak mengindikasikan adanya multikolinieritas.

*b. Uji Autokorelasi.* Berdasarkan hasil uji autokorelasi dengan metode Durbin Watson di atas, nilai DW yang didapat sebesar 1,785. Nilai tersebut akan dibandingkan dengan nilai tabel dengan tingkat signifikansi 5% dengan menggunakan jumlah sampel 30(n) dan jumlah variabel independen 4(k) sehingga diperoleh  $dl = 1,143$ ;  $du = 1,739$ ;  $4-dl = 2,857$  dan  $4-du = 2,261$  karena nilai DW 1,785. Karena nilai DW terletak antara  $du$  dengan  $4-du$ , maka dapat disimpulkan bahwa model persamaan regresi tersebut tidak mengandung masalah otokorelasi.

*c. Uji Heteroskedastisitas.* Uji heteroskedastisitas dilakukan dengan melihat pola grafik scatterplot. Hasil dari grafik scatterplot menunjukkan adanya titik-titik yang menyebar secara acak dan tersebar di atas maupun di bawah angka 0 pada sumbu Y dan titik tidak terdapat pola tertentu maka dapat disimpulkan tidak terdapat heteroskedastisitas pada model regresi, sehingga model regresi layak digunakan.

*d. Uji Normalitas.* Hasil uji *normal probably plot* menunjukkan bahwa dari semua persamaan regresi terdapat titik-titik tersebar di sekitar garis diagonal dan penyebarannya mengikuti garis diagonal, maka dapat disimpulkan bahwa data terdistribusi normal. Sedangkan hasil uji yang dilakukan menggunakan metode Kolmogorov-Smirnov memperoleh hasil 0,551 dengan signifikansi 0,922. Karena hasil signifikansi di atas 0,05 maka hal tersebut menunjukkan bahwa data residual terdistribusi secara normal. Hasil uji ini memperkuat hasil uji normalitas dengan grafik *normal probability plot* dimana keduanya menunjukkan hasil bahwa data terdistribusi secara normal.

### Analisis Regresi Linier Berganda

Untuk menguji hipotesis penelitian ini menggunakan metode analisis regresi linier berganda dengan cara meregresi variabel-variabel Pajak Daerah, Retribusi Daerah, Dana Alokasi Umum, Dana Alokasi Khusus terhadap Belanja Modal. Hasil perhitungan dengan menggunakan SPSS dapat dilihat pada tabel 15 di bawah ini:

Tabel 2  
Hasil Perhitungan Regresi  
Coefficients<sup>a</sup>

Model	Unstandardized Coefficients	
	B	Std. Error
(Constant)	-189047706657	88265226455
1 PajakDaerah	-,054	,069
RetribusiDaerah	5,675	,514
DAU	,318	,174
DAK	,204	1,676

a. Dependent Variable: BM

Sumber: Output SPSS

Tabel 15 diatas dapat disimpulkan bahwa Belanja Modal dipengaruhi oleh Pajak Daerah, Retribusi Daerah, DAU dan DAK dengan persamaan regresi berganda berikut:  
 $BM = -189.047.706.656,840 + (-0,054)PajakDaerah + 5,675RetribusiDaerah + 0,318DAU + 0,204DAK + e$

### Analisis Koefisien Determinasi

Analisis determinasi dalam regresi linier berganda digunakan untuk mengetahui prosentase sumbangan pengaruh variabel independen secara bersama-sama terhadap variabel dependen. Regresi dengan lebih dari dua variabel dependen atau bebas digunakan adjusted R<sup>2</sup> sebagai koefisien determinasi. Hubungan korelasi dapat dilihat dari tabel berikut:

Tabel 3  
Koefisien Determinasi  
Model Summary

Model	R	R Square	Adjusted R Square	Std. Error of the Estimate
1	,958 <sup>a</sup>	,917	,904	162724319462

a. Predictors: (Constant), DAK, PajakDaerah, DAU, RetribusiDaerah

Sumber: Output SPSS

Berdasarkan tabel diatas, diperoleh nilai R sebesar 0,958 (95,8%). Hal ini menunjukkan bahwa variabel Pajak Daerah, Retribusi Daerah, Dana Alokasi Umum dan Dana Alokasi Khusus mempunyai hubungan yang erat dengan variabel Belanja Modal. Dasar untuk mengatakan hubungan yang erat adalah apabila nilai R diatas 50%.

Nilai adjusted R<sup>2</sup> atau koefisien determinasi diperoleh sebesar 0,917 hal ini menunjukkan besarnya pengaruh variabel bebas terhadap variabel tidak bebas. Artinya bahwa variabel Pajak Daerah, Retribusi Daerah, Dana Alokasi Umum dan Dana Alokasi Khusus mampu dijelaskan oleh variabel Belanja Modal sebesar 90,4% sedangkan sebesar 9,6% lainnya dipengaruhi faktor lain yang tidak termasuk dalam variabel yang diteliti dalam penelitian ini.

## Pengujian Hipotesis

### Uji Statistik F (Goodness Of Fit)

Untuk mengetahui pengaruh Pajak Daerah, Retribusi Daerah, Dana Alokasi Umum dan Dana Alokasi Khusus terhadap Pengalokasian Anggaran Belanja Modal maka perlu dilakukan pengujian hipotesis secara simultan dengan cara melihat tingkat signifikansi F pada output hasil regresi menggunakan SPSS dengan ketentuan *significance level* 0,05 ( $\alpha = 5\%$ ). Jika nilai signifikansi lebih besar dari  $\alpha$  maka hipotesis ditolak (koefisien regresi tidak signifikan), yang berarti model tidak layak untuk diuji. Jika nilai signifikan lebih kecil dari  $\alpha$  maka hipotesis diterima (koefisien regresi signifikan). Ini berarti bahwa model layak untuk diuji dan hasilnya dapat dilihat dari tabel ANOVA hasil pengolahan SPSS *for window ver. 20* berikut ini:

Tabel 4  
Hasil Perhitungan *Goodness Of Fit*  
ANOVA<sup>a</sup>

Model	Sum of Squares	df	Mean Square	F	Sig.
Regression	7298921314930525	4	18247303287326311	68,912	,000 <sup>b</sup>
1 Residual	6619801036111059	25	26479204144444237		
Total	796090141854163	29			

a. Dependent Variable: BM  
b. Predictors: (Constant), DAK, PajakDaerah, DAU, RetribusiDaerah

Sumber: Output SPSS

Berdasarkan uji anova (f test) diatas bahwa model regresi tersebut menghasilkan nilai f hitung sebesar 68,912 dengan nilai signifikansi 0,000. Maka dapat disimpulkan bahwa variabel independent dan variabel dependent dalam regresi penelitian ini secara simultan berpengaruh signifikan, hal ini menyatakan bahwa model regresi dapat digunakan untuk memprediksi Belanja Modal di Propinsi Jawa Timur.

### Uji Statistik t

Uji statistik t dilakukan untuk mengetahui keberartian hubungan atau pengaruh signifikan antara variabel independen terhadap dependen. Jika nilai signifikan dibawah 0,05 maka masing-masing variabel independen berpengaruh terhadap variabel dependen. Hasil uji statistik t disajikan dalam tabel 5 dibawah ini:

Tabel 5  
Uji t  
Coefficients<sup>a</sup>

Model	Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	t	Sig.
	B	Std. Error			
(Constant)	-189047706656	88265226455		-2,142	,042
PajakDaerah	-,054	,069	-,065	-,773	,447
1 RetribusiDaerah	5,675	,514	,916	11,039	,000
DAU	,318	,174	,149	1,823	,080
DAK	,204	1,676	,009	,122	,904

a. Dependent Variable: BM

Sumber: Output SPSS

### **Pengaruh Pajak Daerah Terhadap Alokasi Anggaran Belanja Modal**

Berdasarkan hasil uji t yang terlihat pada tabel 5 diatas, Pajak daerah memiliki t hitung sebesar 0,773 dengan tingkat signifikan sebesar 0,447. Karena signifikan  $t > \alpha$  (0,05) maka  $H_0$  ditolak. Hal ini menunjukkan bahwa variabel Pajak Daerah secara parsial tidak berpengaruh secara signifikan terhadap variabel BM.

Hasil pengujian hipotesis 1 tidak signifikan, sejalan dengan penelitian Mamonto *et.al* (2013) yang membuktikan bahwa pajak daerah tidak berpengaruh positif terhadap belanja modal pada kabupaten Bolaang Mongondow, Manado.

Hal ini agak bertentangan dengan teori ekonomi keuangan daerah yang membahas mengenai APBD yang didasarkan pada semangat Undang-undang otonomi daerah. Salah satu tujuan otonomi daerah adalah tercapainya kemandirian fiskal di daerah. Kemandirian fiskal mengandung makna bahwa semakin bertambahnya usia otonomi daerah maka ketergantungan pemerintah daerah terhadap aliran dana transfer dari pemerintah pusat seharusnya semakin berkurang digantikan dengan kemampuan Pendapatan Asli Daerah (PAD) yang dasarnya lebih banyak bersumber dari pajak daerah dan retribusi daerah. Dengan kata lain Pajak Daerah dalam semangat kemandirian fiskal seharusnya semakin diberi peranan yang lebih besar dalam pembiayaan pembangunan di daerah yang dalam hal ini terwujud dalam belanja modal.

Hasil penelitian yang tidak signifikan ini dikaitkan dengan kebijakan pembangunan wilayah Kabupaten/Kota di Jawa Timur selama 5 Tahun terakhir. Hal ini dapat disimpulkan bahwa pemerintah daerah pada provinsi Jawa Timur belum mampu menjadikan Pajak daerah sebagai bagian yang terpenting dari Pendapatan Asli daerah dalam rangka membiayai pembangunan daerah, sehingga kontribusi dan pengaruh pajak masih sangat minim.

### **Pengaruh Retribusi Daerah Terhadap Alokasi Anggaran Belanja Modal**

Berdasarkan hasil uji t yang terlihat pada tabel 5 diatas, retribusi daerah memiliki t hitung sebesar 11,039 dengan tingkat signifikan sebesar 0,00. Karena signifikan  $t < \alpha$  (0,05) maka  $H_0$  diterima. Hal ini menunjukkan bahwa variabel Retribusi secara parsial berpengaruh secara signifikan terhadap variabel Belanja Modal.

Hasil penelitian ini yaitu Retribusi secara parsial berpengaruh positif terhadap Pengalokasian Belanja Modal. Hal ini sesuai dengan teori ekonomi keuangan negara yang membahas mengenai Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) yang didasarkan pada semangat Undang-undang otonomi daerah. Salah satu tujuan otonomi daerah adalah tercapainya kemandirian fiskal di daerah.

Kemandirian daerah dapat diwujudkan dengan salah satu cara yaitu dengan meningkatkan Pendapatan Asli Daerah dari sektor retribusi daerah. Jika retribusi daerah meningkat, maka Pendapatan Asli Daerah juga akan meningkat sehingga dapat meningkatkan pengalokasian belanja modal untuk meningkatkan pelayanan kepada masyarakat. Pada penelitian Harianto (2007) dalam Tuasikal (2008) disebutkan bahwa pendapatan asli daerah yang semakin tinggi akan merangsang pemerintah daerah untuk lebih meningkatkan mutu pelayanannya kepada publik.

### **Pengaruh Dana Alokasi Umum Terhadap Alokasi Belanja Modal**

Berdasarkan hasil uji t yang terlihat pada tabel 5 diatas, retribusi daerah memiliki t hitung sebesar 1,823 dengan tingkat signifikan sebesar 0,80. Karena signifikan  $t > \alpha$  (0,05) maka  $H_0$  diterima. Hal ini menunjukkan bahwa variabel Dana Alokasi Umum secara parsial tidak berpengaruh secara signifikan terhadap variabel Belanja Modal.

Hasil pengujian hipotesis 3 tidak signifikan, sejalan dengan penelitian Arwati, dan Hadiati (2013) yang membuktikan bahwa Dana Alokasi Umum tidak berpengaruh positif terhadap belanja modal pada kab/kota di Jawa Barat.

Secara teori Dana Alokasi Umum merupakan dana yang berasal dari APBN yang dialokasikan dengan tujuan pemerataan keuangan antar daerah untuk membiayai kebutuhan pengeluaran dalam rangka pelaksanaan desentralisasi (PP No.55 Tahun 2005). Hal ini berkaitan dengan perimbangan keuangan antara pusat dengan daerah dan merupakan konsekuensi penyerahan kewenangan pusat terhadap daerah. Dana Alokasi Umum dapat dikategorikan sebagai transfer tak bersyarat atau *block grant* yang merupakan jenis transfer antar tingkat pemerintahan yang tidak dikaitkan dengan program pengeluaran tertentu. Tujuan dari bantuan ini adalah untuk menyediakan dana yang cukup dari pemerintah daerah dalam menjalankan fungsi-fungsinya. Dari olah data dan hasil yang diperoleh mengindikasikan bahwa Dana Alokasi Umum yang diterima oleh daerah hanya diperuntukan untuk membiayai pengeluaran rutin, seperti untuk belanja pegawai dan hanya sedikit yang digunakan untuk belanja modal.

### **Pengaruh Dana Alokasi Khusus Terhadap Alokasi Belanja Modal**

Berdasarkan hasil uji t yang terlihat pada tabel 5 di atas, retribusi daerah memiliki t hitung sebesar 0,122 dengan tingkat signifikan sebesar 0,94. Karena signifikan  $t > \alpha$  (0,05) maka  $H_0$  ditolak. Hal ini menunjukkan bahwa variabel Dana Alokasi Khusus secara parsial tidak berpengaruh secara signifikan terhadap variabel Belanja Modal.

Hasil pengujian hipotesis 4 tidak signifikan, sejalan dengan penelitian Ardhani (2011) yang membuktikan bahwa Dana Alokasi Khusus tidak berpengaruh positif terhadap belanja modal pada kab/kota di Jawa Tengah.

Alasan utama yang menyebabkan Dana Alokasi Khusus tidak berpengaruh terhadap Belanja Modal adalah kecilnya Dana Alokasi Khusus yang diterima oleh Pemerintah di Provinsi Jawa Timur. Apabila terjadi kenaikan pada Dana Alokasi Khusus, maka tidak akan mempengaruhi alokasi belanja modal. Sehingga dapat disimpulkan walaupun Dana Alokasi Khusus merupakan *special grant*, untuk pembangunan infrastruktur namun karena persentasenya kecil bukan merupakan faktor penentu alokasi belanja modal untuk tahun pengamatan 2009-2013.

## **SIMPULAN DAN SARAN**

### **Simpulan**

Simpulan hasil penelitian ini dapat dikemukakan sebagai berikut : (1) Pajak Daerah tidak berpengaruh positif terhadap Belanja Modal, (2) Retribusi Daerah berpengaruh positif terhadap belanja modal, (3) DAU tidak berpengaruh positif terhadap Belanja Modal, (4) DAK tidak berpengaruh positif terhadap Belanja modal, (5) Secara simultan variabel pajak daerah, retribusi daerah, dana alokasi umum, dan dana alokasi khusus berpengaruh positif terhadap belanja modal.

### **Saran**

Bagi Pemerintah, diharapkan dapat lebih mengoptimalkan usaha dalam meningkatkan pendapatan masing-masing daerahnya dan memperketat pengawasan agar tidak terjadi kebocoran terutama pendapatan yang bersumber dari Pendapatan Asli Daerah (khususnya dalam penelitian ini Pajak Daerah dan Retribusi Daerah). Karena Pendapatan Asli Daerah

merupakan gambaran dalam kemandirian Daerah. Dan diharapkan dapat mengalokasikan belanja modalnya pada program/kegiatan yang dapat meningkatkan pembangunan dan pelayanan terhadap masyarakat serta dapat merangsang terciptanya sumber pendapatan baru.

Bagi peneliti selanjutnya yang tertarik dengan permasalahan yang serupa, disarankan agar penelitian dilakukan pada objek lain yang lebih luas, tidak hanya di beberapa Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota di Provinsi Jawa Timur dan penggunaan data yang lebih lengkap dengan rentang periode waktu penelitian yang lebih panjang sehingga lebih mampu untuk dapat mencapai hasil penelitian yang diharapkan. Variabel yang digunakan dalam penelitian yang akan datang diharapkan lebih lengkap dan bervariasi, dengan menambah variabel independen lain baik ukuran-ukuran atau jenis-jenis penerimaan Pemerintah Daerah Lainnya.

## DAFTAR PUSTAKA

- Ardhani, P. 2011. Pengaruh Pertumbuhan Ekonomi, Pendapatan Asli Daerah, Dana Alokasi Umum, dan Dana Alokasi Khusus terhadap Pengalokasian Anggaran Belanja Modal. *Skripsi*. Universitas Diponegoro.
- Arwati, D. dan N. Hadiati. 2003. Pengaruh Pertumbuhan Ekonomi, Pendapatan Asli Daerah, dan Dana Alokasi Umum terhadap Pengalokasian Belanja Modal pada Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota di Provinsi Jawa Barat. *Skripsi*. Universitas Widyatama Bandung.
- Darise, N. 2008. *Akuntansi Sektor Publik. Akuntansi Keuangan Daerah*. PT Indeks. Jakarta.
- Darwanto, dan Y. Yustikasari. 2007. Pengaruh Pertumbuhan Ekonomi, Pendapatan Asli Daerah dan Dana Alokasi Umum terhadap Pengalokasian Anggaran Belanja Modal. *Simposium Nasional Akuntansi X*. Jogjakarta.
- Ghozali, I. 2008. *Akuntansi Keuangan Pemerintah Pusat (APBN) dan Daerah (APBD)*. Badan Penerbit Universitas Diponegoro. Semarang
- Halim, A. dan S. Abdullah. 2004. Pengaruh Dana Alokasi Umum dan Pendapatan Asli Daerah terhadap Belanja Pemda: Studi Kasus Kabupaten dan Kota di Jawa dan Bali. *Jurnal Ekonomi STEI No. 2/Tahun XIII/25*.
- \_\_\_\_\_. 2006. *Hubungan dan Masalah Keagenan di Pemerintah Daerah: Sebuah Peluang Penelitian Anggaran dan Akuntansi*. Salemba Empat. Jakarta.
- Kawedar, Warsito, A. Rohman dan S. Handayani. 2008. *Akuntansi Sektor Publik*. Buku I. Badan Penerbit Universitas Diponegoro. Semarang.
- Khusaini, M. 2006. *Ekonomi Publik Desentralisasi Fiskal dan Pembangunan Daerah*. Badan Penerbit Fakultas Ekonomi Universitas Brawijaya. Malang.
- Mamonto, S. Y., Kalangi dan Tolosang. 2013. Pengaruh Pajak Daerah dan Retribusi Daerah terhadap Belanja Modal. *Skripsi*. Bolaang Mongondow, Manado.
- Mardiasmo. 2002. *Otonomi dan Manajemen Keuangan Daerah*. Penerbit Andi. Yogyakarta.
- \_\_\_\_\_. 2004. *Akuntansi Sektor Publik*. Penerbit Andi. Yogyakarta.
- Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 13 Tahun 2006 *Pendoman Pengelolaan Keuangan Daerah, Struktur Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD)*. Jakarta.
- Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No. 55 Tahun 2005 *Dana Perimbangan atau Dana Alokasi Umum*. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005. Jakarta.
- Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No. 58 Tahun 2005 *Pengelolaan Keuangan Daerah*. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005. Jakarta.

- Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No. 71 Tahun 2010 *Standar Akuntansi Pemerintah*. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010. Jakarta.
- Saragih, J.L. 2003. *Desentralisasi Fiskal dan Keuangan Daerah Dalam Otonomi*. Penerbit Ghalia Indonesia.
- Sianturi, A. 2010. Pengaruh Pajak Daerah dan Retribusi Daerah Terhadap Pengalokasian Belanja Modal Pada Pemerintah Kabupaten/Kota di Sumatera Utara. *Skripsi*. Universitas Sumatera Utara.
- Situngkir, A. 2009. Pertumbuhan Ekonomi, PAD, DAU, dan DAK terhadap alokasi anggaran Belanja Modal. *Tesis*. Universitas Sumatera Utara.
- Tuasikal, A. 2008. Pengaruh DAU, DAK, PAD dan PDRB terhadap belanja modal pemerintah daerah kabupaten/kota di Indonesia. *Skripsi*. Ambon.
- Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 *Keuangan Negara*.
- Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 *Pemerintahan Daerah*.
- Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 *Perimbangan Keuangan Antara Pusat dan Daerah*.
- Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 *Pajak Daerah dan Retribusi Daerah*.

